



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN

Jl. Raya Ancol Baru No. 1
Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14310

Telp. : 021-435 6767
Fax. : 021-435 6767

Email : btkp.perhubungan@gmail.com
btkp@dephub.go.id

Yth. Para Pimpinan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal

SURAT EDARAN

Nomor : Um.003/1/2/HK/2022

TENTANG

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TEKNISI MAKER PADA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

1. Latar Belakang:
Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dan dalam rangka menjamin kualitas Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan atas pelatihan dan sertifikasi teknisi *maker* peralatan keselamatan maupun pemadam kebakaran pada perusahaan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (*Penyedia Jasa/Service Station*)
2. Maksud dan Tujuan
Sebagai pedoman bagi perusahaan Penyedia Jasa terkait pelatihan dan sertifikasi teknisi *maker*, serta untuk menjamin kompetensi teknisi *maker* dalam melaksanakan perawatan alat keselamatan maupun alat pemadam kebakaran.
3. Ruang Lingkup
Pelatihan dan sertifikasi teknisi *maker* untuk perawatan dan perbaikan alat keselamatan dan pemadam kebakaran di kapal.
4. Dasar:
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang mengesahkan "Internasional Convention for The Safety of Life at Sea 1974".
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
 - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
 - g. *IMO Resolution A. 761 (18) regarding Recommendation on Conditions for the Approval of Servicing Stations for Inflatable Liferaft*;
 - h. *IMO Resolution MSC. 402 (96) regarding Requirements for Maintenance, Thorough Examination, Operational Testing, Overhaul and Repair of Lifeboats and Rescue Boats, Launching Appliances and Release Gear*.

/5. Isi Edaran...

5. Isi Edaran

- a. Pelatihan (*training*) dan sertifikasi teknisi *maker* dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal yang telah melaksanakan Pengujian Pertama (*Type Approval*) di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) atau pihak lain yang telah mendapatkan penunjukan oleh Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP);
- b. Pelatihan yang dilaksanakan oleh agen atau distributor perusahaan manufaktur Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal di Indonesia di Indonesia wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memiliki sertifikat Pengujian Pertama;
 - 2) Mempunyai surat penunjukan atau persetujuan dari perusahaan manufaktur Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal untuk menyelenggarakan pelatihan yang berlaku per kegiatan;
 - 3) Tenaga pengajar memiliki surat penunjukkan dari perusahaan manufaktur Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
 - 4) Memiliki fasilitas pelatihan berupa *workshop* dan peralatan sesuai dengan ketentuan untuk perawatan dan perbaikan;
 - 5) Menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada BTKP untuk persetujuan.
- c. Terhadap sertifikat pelatihan teknisi *maker* yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dilakukan pengesahan (*endorsement*) oleh BTKP;
- d. Daftar perusahaan yang telah mempunyai sertifikat Pengujian Pertama (*Type Approval*) di BTKP dapat dilihat di www.simakespel.go.id;
- e. Sertifikat teknisi *maker* yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal yang belum melaksanakan Pengujian Pertama (*Type Approval*) di BTKP dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Mei 2022 atau sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Persetujuan Kewenangan (tanggal yang lebih dahulu).

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 24 Januari 2022

KEPALA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN

GIGIH RETNOWATI, ST, MT

NIP. 19730909 200312 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam;
7. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. Para pimpinan Badan Klasifikasi.